

**AUDIT PIUTANG CO-GUARANTEE DARI  
PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA PADA  
PERUM JAMKRINDO**



**OLEH**

**YUNI PUJI LISTIOWATI  
07 077 036**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
JURUSAN AKUNTANSI**

**2010**





	Nomor Alumni Universitas	Yuni Puji Listiowati	Nomor Alumni Fakultas
<b>BIODATA</b>			
<p>a). Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci / 07 Juni 1989 b). Nama Orang Tua : Afrizal dan Sutarmi c). Fakultas : Politeknik d). Jurusan : Akuntansi e). No.BP : 07 077 036 f). Tanggal Lulus : 06 Oktober 2010 g). Predikat Lulus : h). IPK : i). Lama Studi : 3 Tahun j). Alamat Orang Tua : Jl. Muradi RT.08 Kerinci, Jambi.</p>			

**Audit Piutang Co-guarantee Dari Penjaminan Kredit Multiguna Pada Perum Jamkrindo**  
 Tugas Akhir D III Oleh : Yuni Puji Listiowati  
 Pembimbing 1. Yossi Septriani, SE. M. Acc. Ak 2. Nurul Fauzi, SE. MM. Ak

### ABSTRAK


Perum Jamkrindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang penjaminan. Pada tahun 2009 jumlah piutang *co-guarantee* pada Perum Jamkrindo yaitu Rp 47.374.984.869,- Piutang *co-guarantee* adalah hak klaim perusahaan atas premi asuransi yang telah dibayarkan sehubungan dengan re-asuransi kredit multiguna yang dijamin Perum Jamkrindo. Audit atas piutang *co-guarantee* diperlukan untuk mengetahui apakah akun tersebut sudah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia apalagi jumlahnya cukup material. Temuan audit menunjukkan bahwa adanya kelebihan pencatatan beban klaim yang mana seharusnya beban klaim tersebut masuk kedalam piutang *co-guarantee*, sehingga piutang *co-guarantee* terjadi penambahan sebesar Rp 8.031.822,- Namun secara umum penyajian piutang *co-guarantee* sudah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 06 Oktober 2010. Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan				
Nama Terang	Sukartini, SE. M.Kom. Ak	Anda Dwi Haryadi, SE. M.Si, Ak	Eka Siskawati, SE. M.Sc Fin. Ak	Yossi Septriani, SE. M. Acc. Ak

Mengetahui :  
Ketua Jurusan

Nurul Fauzi, SE. MM. Ak  
NIP : 19760720 200112 1 003



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas		
Nomor Alumnus Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas :	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dampak dari krisis ekonomi global yang terjadi beberapa tahun belakang menyebabkan ketatnya sistem pengawasan dan pemberian kredit di Indonesia. Lembaga perbankan sebagai lembaga simpan pinjam sekaligus sebagai lembaga penyaluran kredit juga semakin memperketat sistem pemberian kredit kepada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya kredit yang diberikan benar-benar disalurkan kepada pihak yang bertanggung jawab dan debitur mampu menyelesaikan kewajibannya hingga lunas. Untuk memperkecil resiko kredit macet, pihak bank menjaminkan kredit tersebut kepada lembaga penjaminan.

Dalam menjalankan usahanya, pihak bank memberikan berbagai fasilitas kredit kepada masyarakat, salah satunya adalah pemberian kredit multiguna. Kredit multiguna adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap (gaji dan pendapatan lain per bulan yang sah dari tempat orang tersebut bekerja) yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dan pemotongan tidak langsung. Kemudian kredit ini dijaminkan kepada lembaga penjaminan kredit yang salah satunya adalah Perum Jamkrindo. Perum Jamkrindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha penjaminan kredit. Berbagai fasilitas penjaminan diberikan oleh Perum Jamkrindo supaya masyarakat lebih mudah dalam mengajukan kredit kepada pihak bank, salah satunya yaitu penjaminan kredit multiguna. Perum Jamkrindo selaku penjamin mengasuransi jaminan kredit tersebut kepada pihak

asuransi untuk memperkecil beban klaim yang akan ditanggung pihak Jamkrindo jika kredit yang dijamin tadi macet. Pada saat kredit yang diajukan macet, maka pihak bank mengajukan klaim kepada pihak Jamkrindo selaku penjamin. Selanjutnya kemudian pihak Jamkrindo juga langsung mengajukan klaim kepada pihak asuransi sehingga timbul piutang *co-guarantee* sampai klaim yang diajukan oleh pihak Jamkrindo dibayarkan. Piutang *co-guarantee* yaitu hak klaim perusahaan atas premi asuransi yang dibayarkan sehubungan dengan re-asuransi kredit multiguna yang dijamin oleh Perum Jamkrindo.

Menurut catatan laporan keuangan Perum Jamkrindo yang dipublikasikan tahun 2009, saldo piutang *co-guarantee* yang timbul dari penjaminan kredit multiguna, sangat besar dan tidak lancar karena adanya keterlambatan penggantian dari Perusahaan Asuransi dan bisa mengganggu likuiditas pada Perum Jamkrindo. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas bagaimana pemeriksaan atas piutang *co-guarantee* dilakukan kedalam Tugas Akhir yang berjudul **"Audit Piutang Co-Guarantee dari Penjaminan Kredit Multiguna pada Perum Jamkrindo"**.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Adapun masalah-masalah yang penulis bahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana proses penjaminan kredit multiguna pada Perum Jamkrindo.
2. Bagaimana proses timbulnya piutang *co-guarantee* pada Perum Jamkrindo.
3. Bagaimana proses audit piutang *co-guarantee* pada Perum Jamkrindo.
4. Bagaimana penyajian piutang *co-guarantee* dalam laporan keuangan Perum Jamkrindo, apakah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

1. Kredit multiguna adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan sumber pengembaliannya adalah penghasilan tetap yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dan tidak langsung. Prosedur penjaminan kredit multiguna yaitu nasabah mengajukan permohonan kredit kepada bank, bersamaan dengan itu bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perum Jamkrindo. Apabila kredit disetujui maka Perum Jamkrindo menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) kepada bank dan nasabah untuk mendapatkan persetujuan. Apabila SP3 telah disetujui, kemudian bank mencairkan kredit kepada nasabah, dan nasabah wajib membayar Imbalan Jasa Penjaminan kepada Perum Jamkrindo. Selanjutnya Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan sebagai bukti penjamin atas kredit yang disalurkan.
2. Piutang *Co-guarantee* adalah suatu program penanggungan risiko klaim bersama antara Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dengan Perusahaan Asuransi. Piutang *Co-guarantee* timbul akibat adanya kredit macet dari nasabah. Nasabah tidak bisa melakukan pembayaran atau kewajibannya kepada pihak Bank. Bank mengajukan klaim kepada pihak Jamkrindo untuk meminta ganti rugi atas kredit macet. Kemudian pihak Jamkrindo pun melakukan klaim kepada pihak asuransi sehingga timbul piutang *co-guarantee*.

## DAFTAR REFERENSI

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)* oleh KAP. Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2006. *Pratikum Audit Buku 1 dan 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. 2002. *Intermediate Accounting*. Jakarta : Salemba Empat.
- IAI.2002. *Pernyataan Standar Akuntan Profesional (PSAP)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kieso,et.al; (2002). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta : Erlangga.
- Loebbecke, Arens. 2002. *Auditing, Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemarso, S.R. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat.
- Downloaded 15 juni 2010: <http://ilhamqueena.blogspot.com/2010/03/coguarantee-reguarantee.html>